

**Reorientasi Paradigma Pembentukan Hukum Nasional dengan Mengadopsi  
Nilai Kearifan Lokal (*Local Wisdom*)**

Oleh :

I Gusti Agung Ayu Mas Triwulandari

I Made Wirya Darma

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Nasional Denpasar

[agungmas84@gmail.com](mailto:agungmas84@gmail.com)

[dedukdd81@gmail.com](mailto:dedukdd81@gmail.com)

***Abstrak***

*Pembentukan hukum yang mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal akan mencerminkan hukum yang bersifat pluralistik, mewakili seluruh elemen masyarakat. Dalam menghasilkan hukum yang bersifat responsif dan adaptif, yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial yang selalu berusaha untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang pesat, maka dibutuhkan nilai-nilai kearifan lokal yang hidup, tumbuh dan berkembang membentuk pola hidup masyarakat. Salah satunya adalah nilai kearifan lokal Tri Hita Karana, Tri Kaya Parisudha dan Tat Twam Asi.*

***Kata Kunci : Local Wisdom, Hukum Responsif***

## A. Pendahuluan

### 1. Latar Belakang

Sebagai bagian dari produk kebudayaan, hukum tidak hanya dipandang sebagai bangunan norma peraturan yang dibuat oleh pihak yang memiliki otoritas untuk membuat hukum Negara. Lebih dari itu, perspektif antropologi hukum memperlihatkan wujudnya sebagai sistem pengendalian sosial (*social control*) untuk menciptakan keteraturan sosial (*social order*) dan menjaga ketertiban dalam kehidupan bersama (*legal order*).

Pembentukan hukum harus bersifat progresif sekaligus adaptif. Bermakna progresif adalah sifatnya yang selalu aktif memperbaharui hukum menuju arah yang diinginkan oleh masyarakat dan usahanya untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Sedangkan adaptif karena usahanya untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang pesat.

Hukum yang responsif adalah hukum yang dapat merespon kebutuhan suatu masyarakat. Untuk terpenuhinya kebutuhan hukum dalam kehidupan masyarakat, maka nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dinormakan dalam bentuk hukum yang tertulis. Salah satu nilai yang hidup dalam masyarakat adalah kearifan lokal. Kearifan lokal diartikan sebagai gagasan-gagasan setempat (lokal) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti secara terus menerus penuh keyakinan oleh anggota masyarakat.<sup>1</sup> Salah satu bentuk kearifan lokal khususnya yang berada di Bali adalah *Tri Hita Karana*, *Tri Kaya Parisudha*, *Tat Twam Asi*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Sartini, 2014, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara; Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat, hal. 111

<sup>2</sup> *Tri Hita Karana* adalah tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi umat manusia. Tiga hubungan tersebut adalah Parahyangan (hubungan antara manusia dengan Tuhan), Palemahan (hubungan antara manusia dengan lingkungan), dan Pawongan (hubungan antara manusia dengan manusia).

Tri Kaya Parisudha yakni perbuatan yang benar (*kayika parisudha*), pikiran yang benar (*manacika parisudha*), dan ucapan yang benar (*wacika parisudha*).

*Tat Twam Asi* berasal dari ajaran agama Hindu di India. Artinya : “aku adalah engkau, engkau adalah aku.” Filosofi yang termuat dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa berempati, merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang yang di dekat kita. Ketika kita menyakiti orang lain, maka diri kita pun tersakiti. Ketika kita mencela orang lain, maka kita pun tercela. Maka dari itu, bagaimana menghayati perasaan orang lain, bagaimana mereka berespon akibat dari tingkah laku kita, demikianlah hendaknya ajaran ini menjadi dasar dalam bertingkah laku.

Pembentukan hukum yang mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal akan mencerminkan hukum yang bersifat pluralistik, mewakili seluruh elemen masyarakat. Untuk lebih jelasnya, maka perlu dilakukan suatu kajian ilmiah terkait dengan reorientasi paradigma pembentukan hukum nasional dengan mengadopsi nilai kearifan lokal.

## 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah konsep pembentukan hukum nasional yang mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal?

## B. Pembahasan

### 1. Beberapa Konsep Kearifan Lokal Khususnya di Bali

#### a. Konsep Tri Hita Karana

Kata Tri Hita Karana berasal dari bahasa Sanskerta, dimana kata Tri artinya tiga, Hita artinya sejahtera atau bahagia dan Karana artinya sebab atau penyebab. Jadi Tri Hita Karana artinya tiga hubungan yang harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi umat manusia. Untuk itu ketiga hal tersebut harus dijaga dan dilestarikan agar dapat mencapai hubungan yang harmonis.

Falsafah *Tri Hita Karana* memiliki konsep keunikan ragam budaya dan lingkungan, ditengah hantaman globalisasi dan homogenisasi. Pada dasarnya hakekat ajaran *Tri Hita Karana* menekankan tiga hubungan kehidupan dengan manusia di dunia ini. Dengan menerapkan falsafah tersebut, diharapkan dapat menggantikan pandangan hidup modern yang lebih mengedepankan individualisme dan materialisme yang cenderung menimbulkan kekerasan. Membudayakan *Tri Hita Karana* akan dapat mengapus pandangan yang mendorong konsumsiresme, pertikaian, dan gejolak amarah. Ajaran tersebut meliputi :

- Manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*)

Manusia adalah ciptaan Tuhan, sedangkan *atman* (roh) yang ada dalam diri manusia merupakan percikan sinar suci kebesaran

Tuhan, yang menyebabkan manusia bisa hidup. Manusia berhutang nyawa pada Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib berterimakasih, berbakti, dan selalu sujud. Itu dapat dinyatakan dalam bentuk puja dan puji terhadap kebesarannya. Dengan menjalankan ajaran *Parahyangan* ini maka manusia akan dapat lebih menekatkan diri dengan Tuhan sehingga sifat-sifat yang dapat menimbulkan kekerasan akan dapat dicegah.

- Manusia dengan lingkungan (*Palemahan*)

Manusia hidup dalam suatu lingkungan tertentu, manusia memperoleh bahan keperluan hidup dari lingkungan, dengan demikian manusia sangat tergantung pada lingkungan. Oleh karena itu manusia sudah berkewajiban untuk menjaga keharmonisan di dalam lingkungan, baik itu dengan alam ataupun dengan isinya (makhluk hidup).

- Manusia dengan sesamanya (*Pawongan*)

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup menyendiri. Mereka memerlukan bantuan dari kerjasama oaring lain, karena itu hubungan dengan sesama harus baik dan harmonis. Hubungan antara sesama harus berlandaskan saling asah, asuh, asih. Yang artinya saling menghargai, mengasihi, dan melindungi. hubungan antara keluarga dirumah harus harmonis, dengan masyarakat juga harus harmonis. Hubungan baik ini menciptakan keamanan dan kedamaian lahir batin dan masyarakat yang aman akan menciptakan tujuan yang tentram dan sejahtera.

**b. Konsep Tri Kaya Parisudha**

Dalam ajaran agama Hindu sendiri, sama seperti ajaran-ajaran pada agama lain bahwa tindakan kekerasan tidak diperbolehkan sekalipun dilatarbelakangi oleh alasan yang pasti. Konsepsi kekerasan dalam ajaran agama Hindu atau yang disebut dengan "*Ahimsa*" tidak hanya membunuh akan tetapi menyakiti perasaan seseorang saja tidak diperbolehkan, karena agama Hindu mengajarkan ajaran *Trikaya Parisudha* yakni : perbuatan yang benar (*kayika parisudha*), pikiran yang benar (*manacika parisudha*),

dan ucapan yang benar (*wacika parisudha*). Tiga ajaran inilah yang mencakup kesempurnaan manusia apabila ajaran ini dijalankan, maka kekerasan dan tingkah laku seseorang dapat dilihat dari ucapannya. Guna mengintropeksi diri, agama Hindu mengajarkan umatnya untuk bertapa diri guna mencegah perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan kekerasan.

### c. Tat Twam Asi

Ajaran tatwam berbunyi, “*aku adalah kamu, kamu adalah aku.*” Jika aku adalah kamu, maka aku selayaknya menyayangimu, sesayang aku pada tubuh dan jiwaku. Sesakit aku menyakiti diriku, seperti itulah jika aku menyakitimu. Aku tak ingin hatimu retak seperti cawan keramik terkena goyangan gempa. Jika aku mencelamu, maka aku mencela diriku sendiri. Mencemoohmu, sama dengan mencemoohku.

*(Ajaran Tat Twam Asi berasal dari ajaran agama Hindu di India. Artinya : “aku adalah engkau, engkau adalah aku.” Filosofi yang termuat dari ajaran ini adalah bagaimana kita bisa berempati, merasakan apa yang tengah dirasakan oleh orang yang di dekat kita. Ketika kita menyakiti orang lain, maka diri kita pun tersakiti. Ketika kita mencela orang lain, maka kita pun tercela. Maka dari itu, bagaimana menghayati perasaan orang lain, bagaimana mereka berespon akibat dari tingkah laku kita, demikianlah hendaknya ajaran ini menjadi dasar dalam bertingkah laku.)*

## 2. Pembentukan Hukum Nasional Dengan Mengadopsi Nilai Kearifan Lokal

Karl Mannheim menyatakan bahwa pembangunan di bidang hukum berarti mengusahakan keserasian yang lebih mantap antara ketertiban dengan ketentraman. Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, pembentukan hukum sekaligus mengandung dua makna yaitu usaha memperbaharui hukum positif sehingga sesuai kebutuhan untuk melayani masyarakat pada tingkat perkembangannya yang mutakhir (modernisasi hukum) sekaligus sebagai usaha untuk memfungsional hukum dalam masa pembangunan, yaitu dengan cara turut mengadakan perubahan-perubahan sosial

sebagaimana dibutuhkan oleh suatu masyarakat yang sedang membangun.<sup>3</sup> Perundang-undangan merupakan bentuk peraturan legal dalam sebuah negara hukum yang demokratis. Namun peraturan hukum formal tidak pernah netral, karena ada politik hukum dibelakangnya. Hukum formal itu lahir, hidup, dan juga bisa mati dalam dinamika budaya hukum. Politik hukum menjadi sangat terasa karena pemerintah pusat sangat berperan dalam penyusunannya. Dengan demikian suatu sistem hukum harus mengandung peraturan-peraturan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai wujud aplikatif politik hukum sebisa mungkin bersifat netral dan tidak memihak. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup, pandangan hidup yang mengakomodasikan kebijakan dan kearifan hidup.<sup>4</sup>

Pembentukan tata hukum nasional dan daerah yang berbasis kearifan lokal dan hukum adat merupakan langkah strategis bagi terwujudnya otonomi daerah yang mendasarkan pada prinsip pemerataan keadilan, kemudahan, kepastian, kesederhanaan, desentralisasi dan *local accountability* di masa mendatang perlu mendapat perhatian lebih besar dan serius. Apabila fakta adanya ruang selisih hukum undang-undang Negara dan hukum rakyat yang informal dan tidak tertulis itu dipandang sebagai suatu masalah kompetisi yang berpotensi konflik antara sentral dan lokal, maka perkembangan dalam pergaulan politik dan hukum antar bangsa itu dapat dicatat sebagai terolahnya kebijakan yang mengarah kepada solusi kompromistis.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan menguatnya peran dan kapasitas kearifan lokal dalam masyarakat, sistem hukum nasional juga harus bersiap memberikan ruang untuk menghadapi situasi yang disebut oleh Holleman sebagai

---

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta

<sup>4</sup>[https://www.google.com.sg/amp/s/www.kompasiana.com/amp/dikaeka/peraturan-perundangundangan-belum-merangkul-kearifan-lokal-contoh-di-taman-wisata-alam-twa-danau-buyan-danau-tamblingan-bedugul-bali\\_5535b5296ea8343326da431e](https://www.google.com.sg/amp/s/www.kompasiana.com/amp/dikaeka/peraturan-perundangundangan-belum-merangkul-kearifan-lokal-contoh-di-taman-wisata-alam-twa-danau-buyan-danau-tamblingan-bedugul-bali_5535b5296ea8343326da431e), Peraturan Perundang-Undangan Belum Merangkul Kearifan Lokal, diakses Kamis, 26 September 2019

<sup>5</sup> Soetandyo Wignjosebroto, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah (Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*, Bayumedia, Malang, hal.133

*hybrid law* atau *unnamed law*. *Hybrid law* atau *unnamed law* adalah situasi dimana tumbuh bentuk hukum-hukum baru yang tidak diberi label sebagai hukum Negara, hukum adat atau hukum agama. Pada perkembangannya saat ini dapat dilihat di beberapa daerah di Indonesia telah banyak upaya melembagakan hukum adat “baru” dengan format hukum Negara, yaitu menjadi peraturan daerah atau peraturan desa mengikuti struktur formal dan logika hukum Negara.<sup>6</sup>

Dalam beberapa tahun belakangan, di dalam pembentukan hukum Negara, nilai-nilai kearifan lokal yang hidup dalam masyarakat menjadi adalah satu pertimbangan penting dalam pembentukan hukum Negara, baik pada pembentukan undang-undang maupun dalam pembentukan peraturan daerah. Konsep pluralisme hukum tidak lagi tidak berkembang dalam ranah dikotomi antara sistem hukum Negara (*state law*) di satu sisi dengan sistem hukum rakyat (*falk law*) dan hukum agama (*religious law*) di sisi yang lain. Pada tahap perkembangan ini, konsep pluralisme hukum lebih menekankan pada interaksi dan ko-eksistensi berbagai sistem hukum yang mempengaruhi bekerjanya norma, proses, institusi hukum dalam masyarakat.<sup>7</sup>

Bentuk kearifan lokal seperti *Tri Hita Karana*, *Tri Kaya Parisudha* dan *Tat Twam Asi*, dapat diadopsi dalam pembentukan hukum nasional seperti terhadap pengaturan perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Berkaitan dengan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, dalam perspektif perlindungan anak para aparat penegak hukum masih sangat memperhatikan dan belum menunjukkan keberpihakannya terhadap anak. Hal ini ditunjukkan dengan perlakuan penegak hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diperlakukan sama dengan pelaku orang dewasa serta lambatnya penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, dan rendahnya vonis pengadilan terhadap para pelaku kekerasan.

---

<sup>6</sup> Hendra Wahanu Prabandani, *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Edisi 01/Tahun XVII/2011, diakses melalui [birohukum.bappenas.go.id](http://birohukum.bappenas.go.id) pada tanggal 26 September 2019

<sup>7</sup> H. Munir Salim, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan*, Jurnal UIN Vol.5/No.2/Desember 2016, hal.248

Dalam penyelesaian kasus anak berhadapan dengan hukum berbasis keadilan restorasi (*restorative justice*) dengan mengedepankan pembinaan dan pengembangan anak adalah upaya terakhir untuk mencegah stigma berkepanjangan. Landasan filosofis penerapan nilai-nilai kearifan lokal dalam pembentukan hukum nasional khususnya dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dan diskriminasi. Sesuai dengan nilai kearifan lokal dapat diimplementasikan dengan menghindari pemenjaraan ini saat ada upaya perdamaian. Ini mendorong pemerintah melakukan pembinaan sesuai kearifan lokal. Denda di tingkat desa bisa berupa uang, minta maaf, atau upacara ritual. Hukum yang dilanggar adalah ringan merujuk Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak misalnya terkait perkawinan, pencurian, perkelahian, dan lainnya.

### C. Penutup

#### 1. Kesimpulan

Konsep *Tri Hita Karana*, *Tri Kaya Parisudha* dan *Tat Twam Asi* sebagai nilai kearifan lokal yang hidup di masyarakat, bisa diadopsi dalam pembentukan hukum nasional khususnya terhadap perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban kekerasan dan korban diskriminasi. Penanaman dan implementasi nilai-nilai kearifan lokal dalam hukum nasional akan menciptakan hukum yang responsif yang mampu mewakili seluruh aspek kehidupan masyarakat. Nilai-nilai budaya dan kebiasaan yang ada di masyarakat atau dikenal dengan kearifan lokal menjadi pondasi struktur hidup masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Mengadopsi nilai kearifan lokal dalam pembentukan hukum nasional, akan menjadikan hukum tersebut semakin terarah bersifat pluralistik karena mewakili nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat secara langsung.



**2. Saran**

Pembentuk undang-undang seyogyanya lebih dalam menggali nilai-nilai kearifan lokal yang ada di masyarakat, agar hukum yang terbentuk dalam berlaku bersifat adaptif dan responsif.

**D. Daftar Pustaka**

- Prabandani, Hendra Wahanu *Pembangunan Hukum Berbasis Kearifan Lokal*, Edisi 01/Tahun XVII/2011, diakses melalui [birohukum.bappenas.go.id](http://birohukum.bappenas.go.id) pada tanggal 26 September 2019
- Rahardjo, Satjipto 2009, *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta
- Sartini, 2014, *Menggali Kearifan Lokal Nusantara; Sebuah Kajian Filsafat*, Jurnal Filsafat
- Salim, H. Munir, *Adat Sebagai Budaya Kearifan Lokal Untuk Memperkuat Eksistensi Adat ke Depan*, Jurnal UIN Vol.5/No.2/Desember 2016
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2008, *Hukum Dalam Masyarakat : Perkembangan dan Masalah (Sebuah Pengantar ke Arah Kajian Sosiologi Hukum)*, Bayumedia, Malang.
- [https://www.google.com.sg/amp/s/www.kompasiana.com/amp/dikaeka/peraturan-perundangundangan-belum-merangkul-kearifan-lokal-contoh-di-taman-wisata-alam-twa-danau-buyan-danau-tamblingan-bedugul-bali\\_5535b5296ea8343326da431e](https://www.google.com.sg/amp/s/www.kompasiana.com/amp/dikaeka/peraturan-perundangundangan-belum-merangkul-kearifan-lokal-contoh-di-taman-wisata-alam-twa-danau-buyan-danau-tamblingan-bedugul-bali_5535b5296ea8343326da431e), Peraturan Perundang-Undangan Belum Merangkul Kearifan Lokal, diakses Kamis, 26 September 2019